

## Keadilan *Restorative Justice* sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis

Rizki Maulana Ahzar

Advokat LBH Muhammadiyah Jawa Tengah

\*email: rizkiahzar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>

*Submitted: Juni 2022*

*Revised: Juni 2022*

*Accepted: Juli 2022*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*Legal standing,*  
*Peradilan*  
*humanis,*  
*Restorative*  
*Justice*

Adanya rasa ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang kurang humanis dalam upaya penyelesaian perkara yang ada saat ini mendorong untuk dioptimalisasikan dan digencarkan lagi model pendekatan keadilan *restorative justice*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *legal standing* penerapan keadilan *restorative justice* pada setiap tahap baik proses penyidikan dan atau proses penuntutan dan melihat dari aspek hak asasi manusia sebagai sub pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan keseriusan bagi penegak hukum tersebut untuk mewujudkan peradilan yang humanis. Adanya payung hukum tersebut memungkinkan bagi penegak hukum untuk menghentikan proses penanganan tindak pidana dan mendorong proses pemulihan korban serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab sehingga keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan, namun tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia agar tidak ada pihak yang merasa dilanggar hak-haknya terutama paska terjadinya suatu tindak pidana. Maka dengan adanya payung hukum tersebut

---

sudah semestinya penegak hukum selalu mengedepankan dan menjadi solusi pertama kali yang ditawarkan kepada para pihak khususnya tindak pidana yang dimungkinkan untuk melalui *restorative justice* serta dibuatkan sebuah aturan yang lebih *sustainable* tentunya dengan tetap mempertahankan konsep keadilan *restorative justice*.

#### ABSTRACT

#### Keywords:

*Legal standing,  
Humanist  
Justice,  
Restorative  
Justice*

*The existence of a sense of dissatisfaction with the work of the criminal justice system that is less humane in efforts to resolve cases that exist today encourages the optimization and intensification of the restorative justice approach model. The purpose of this study was to find out how the legal standing of the application of restorative justice at each stage of the investigation and or prosecution process and to see from the aspect of human rights as a sub-discussion. This study uses a normative legal research method using a statute approach using legal regulations in the form of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials that are adapted to the subject of discussion. The results of this study indicate that the Republic of Indonesia Police Regulation Number 08 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice and the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice shows the seriousness of the law enforcers to realize a humanist justice. The existence of this legal umbrella makes it possible for law enforcers to stop the process of handling criminal acts and encourage the recovery process for victims and encourage perpetrators to take responsibility so that justice returns to the way it was before the crime occurred, but still adhere to the principles of Human Rights so as not to there are parties who feel that their rights have been violated, especially after the occurrence of a crime. So with this legal umbrella, law enforcers should always prioritize and be the first solution offered to the parties, especially criminal acts that are possible to go through restorative justice and make a more sustainable rule, of course, while maintaining the concept of restorative justice.*

## 1. PENDAHULUAN

*Restorative justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana (Flora, 2018). Dengan menggunakan pendekatan ini, berfokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Namun oknum aparat penegak hukum seringkali terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terkungkung dengan

bunyi undang-undang, bahkan dalam proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum (Wulandari, 2020). Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana (Jamaludin, 2022). Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*.

*Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Meyrina, 2017). Munculnya kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya ialah para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan.

Sebelum berbicara tentang peradilan yang humanis, diterangkan bahwa pemaknaan kata humanisme berasal dari kata *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti manusia. *Humanus* berarti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya humanisme adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk Tuhan (Anhar, 2020). Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM).

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan bahwa humanisme sebagai suatu gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki

tekanan pokok pada manusia sebagai makhluk individual dan personal, manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan, serta manusia yang menyejarah dan membentuk dirinya serta membentuk dunia secara alamiah (Widjojo, 2021). Sebagai titik tekan menerangkan bahwa keadilan restoratif tidak bisa mengosongkan lembaga pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai pada keadilan retributif, karena maksud daripada keadilan restoratif dan pendekatan humanis tidak untuk menggantikan keadilan retributif. Maka berkaitan pemaparan pada pendahuluan diatas, menjadi hal yang sangat menarik tentang penjabarkan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana maksud dari pada *restorative justice* dalam prespektif HAM sebagai upaya mewujudkan peradilan yang humanis.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting karena ada hubungannya erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode, serta analisis data guna mencapai nilai validasi yang tinggi yang dikumpulkan maupun hasil pada akhir penelitian. Di dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach* yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2010). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* serta berbagai pustaka yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 *Legal Standing* Penerapan Keadilan *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Andriyanti, 2020). Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan

tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dengan kata lain menjelaskan bahwa *Restorative justice* merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Satria, 2018).

Peran penegak hukum terkhususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa didalam pengaplikasian *restorative justice* diharapkan menjadi *alternative dispute resolution* di luar jalur litigasi untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan (Arifin & Pujiyono, 2022). Payung hukum *restorative justice* telah diatur melalui salah satunya Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Penanganan perkara berbasis keadilan restoratif dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga dapat menghambat menumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Terkait dengan syarat, ketentuan dan pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan *restorative justice* di penyidikan dan penuntutan.

### **3.2 Restorative Justice pada Proses Penyidikan**

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyidik serta kewenangan penyidik, tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam Bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan juga telah tertuang dalam Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan tertuang dalam Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan.

Terkait *restorative justice* pada proses penyidikan, telah diatur dengan adanya Surat Kapolri No. Pol.: 16/B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa pola penyelesaian masalah sosial ialah melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Seiring dengan perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8/2021 menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi (Mahendra, 2020):

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

### **3.3 Restorative Justice pada Proses Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pemabalasan.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat (Parasdika et al., 2022), sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian untuk pengaturan lebih lanjut dijelaskan bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/ *afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penghentian penuntutan, berdasarkan keadilan restoratif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan

hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya suatu tindak pidana, tingkat keterlecaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antar korban dan pelaku.

Berikut kami sajikan beberapa data terbaru ditahun 2022 terkait penyelesaian kasus yang dilakukan menggunakan *restorative justice* setelah dikeluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Ekspose *Restorative Justice* Perkara Pencurian dalam Keluarga

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. bersama Koordinator dan Kabag TU Kejati Bali serta Kasi Oharda pada Kejati Bali mengikuti Ekspose Perkara Kejaksaan Negeri Buleleng yang dimohonkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga atas nama tersangka PUTU ANDIKA WAHYU INDRA PERDANA yang disangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian. Sebelum dilakukan penghentian penuntutan, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng telah melakukan perdamaian antara tersangka, korban, dan keluarga korban yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan penyidik kepolisian.

b. Ekspose *Restorative Justice* Perkara Penganiayaan

Kejaksaan Negeri Surabaya terkait Perkara Tindak Pidana atas nama Dimas TitoWahyunugroho Bin Endot yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dengan memukul kearah kepala dan wajah pipi korban yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban karena tidak terima ditegur saat tersangka melakukan kesalahan dilalu lintas, insiden ini terjadi Pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Jl. Ngagel Surabaya depan Taman Makam Pahlawan.

c. Ekspose *Restorative Justice* Perkara Pencurian

Kejari Kab. Pasuruan terkait perkara tindak pidana atas nama Angga Ismawahyudi bin Maman yang melanggar Pasal 362 KUHP terkait pencurian, kronologinya terjadi pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Kejapanan yang berkedudukan di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol,



Kabupaten Pasuruan. Bahwa terdakwa Angga Ismawahyudi bin Maman mengambil 2 buah telepon genggam warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wajemiyati sehingga saksi korban Akhmad Fahrur Rozi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP. Tujuan mencuri karena terpaksa dan ingin membuka usaha jual beli ikan lele, namun krisis ekonomi ditengah Covid-19.

### **3.4 Keadilan *Restorative Justice* dan HAM**

Adanya konsep *restorative justice* dan HAM sangatlah berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar HAM bagi si pelaku dan korban. Setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang *universal*. HAM juga dijamin oleh negara terhadap setiap individu, baik warga negaranya maupun warga negara asing, tanpa membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu (Nuraeni & Sihombing, 2019).

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL menjelaskan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistic. Hukum berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;
- b. Penyelesaian sengketa; dan
- c. Jika terjadi perubahan, menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 50/1993) untuk melakukan mediasi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pendekatan restoratif, negara dapat berperan sebagai perantara antara korban dan pelaku. Melalui keadilan restoratif, para korban pelanggaran HAM diharapkan dapat memperoleh jaminan penegakan hukum dan kelangsungan hak-haknya dalam peradilan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban perlu dilindungi untuk memastikan

bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

*Restorative justice* yang dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* ini menjadialah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan. Selain proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* telah dianggap lebih dapat mewujudkan peradilan yang lebih humanis sebagaimana diinginkan oleh para pihak supaya terwujudnya pemulihan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Namun yang menjadi hal yang sangat disorot oleh peneliti dalam tajuk ini ialah terkait payung hukum didalam mekanisme *Restorative justice* pada tahapan penyidikan dan penuntutan yang terkesan tumpang tindih peraturan yang ada, dan menunjukkan ketidakstabilan di dalam mekanisme pengaturan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pergantian peraturan baik di lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan yang selalu berubah didalam 10 tahun terakhir ini. Harapannya ke depan berkaitan dengan *Restorative justice* dibuatkan sebuah aturan yang lebih berkelanjutan/ *sustainable* tentunya dengan tetap mempertahankan konsep keadilan *Restorative justice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331.
- Anhar, A. (2020). Konsep Pendidikan Religio-Humanis Perspektif Soedjatmoko. *Dimar*, 1(2), 72–105.
- Arifin, A. W., & Pujiyono, N. R. (2022). Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1), 1–16.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *UBELAJ*, 3(2), 142–158.
- Jamaludin, A. (2022). Penghentian Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Cimahi. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 5(1), 1–

18. <https://doi.org/10.30999/jph.v5i1.1943>
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Meyrina, R. S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(1), 92–107.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 84–97.
- Parasdika, A., Najemi, A., Wahyudhi, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(1), 69–84.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Raja Grafindo Persada.
- Widjojo, A. (2021). *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*. [Http://Www.Lemhannas.Go.Id/](http://www.lemhannas.go.id/). <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>

